

**LEGAL PROTECTION FOR PARTICIPANTS IN INITIAL COIN  
OFFERINGS AND INITIAL TOKEN OFFERINGS IN THE MANAGEMENT  
OF PHYSICAL CRYPTO COMMODITY MARKETS AND FUTURES  
EXCHANGES IN INDONESIA**

Fajar Romy Gumilar\* and Paripurna P. Sugarda\*\*

**ABSTRACT**

*The initial release of cryptocurrency coins or tokens to the marketplace is known as an Initial Coin Offering (ICO) or Initial Token Offering (ITO), which is a system for raising funds through the offering of a new type of coin/token. However, since cryptocurrency assets have been designated as commodities by BAPPEBTI (the Indonesian Commodity Futures Trading Regulatory Agency) and are traded on Futures Exchanges, only assets that are registered and recognized by BAPPEBTI can be transacted. This situation places ICO/ITO participants at a disadvantage and potentially harms them.*

*The purpose of this research is to analyse the legal position of ICO/ITO activities and to examine the legal protection available to ICO/ITO participants from the perspective of contract law. The research method used is normative legal research, which involves library research with a statutory approach, providing prescriptions related to the legal position and protection of ICO/ITO participants.*

*Two conclusions are drawn from this research. First, the legal status of ICO/ITO activities in the organization of physical cryptocurrency asset markets and Futures Exchanges in Indonesia is not recognized or regulated because cryptocurrency assets are categorized as commodities subject to futures contracts that do not recognize initial offerings. However, ICO/ITO activities are not prohibited, so their legal status is based on contract law principles of freedom to contract under Article 1338 of the Civil Code and the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. Second, there is preventive and repressive legal protection for ICO/ITO participants from the perspective of contract law. For Developers or Project Teams as coin/token sellers, preventive protection involves creating agreements that comply with regulations, while repressive protection involves legal action in case of violations. Investors, as buyers of coins/tokens in ICOs/ITOs, have preventive legal protection that includes transparency of information in the whitepaper and agreements, as well as education about risks. Repressive protection allows investors to seek compensation or remedies if their rights are violated.*

*Keywords: Cryptocurrencies, Initial Coin Offering (ICO), Initial Token Offering (ITO), Legal Protection, Contract Law.*

\* *Student of the Master of Law Study Program (Jakarta Campus), Gadjah Mada University Email: [fajarromygumilar@mail.ugm.ac.id](mailto:fajarromygumilar@mail.ugm.ac.id).*

\*\* *Professor in the field of Commercial Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta Email : [paripurna@mail.ugm.ac.id](mailto:paripurna@mail.ugm.ac.id).*

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN *INITIAL COIN OFFERING* DAN *INITIAL TOKEN OFFERING* DALAM  
PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO KOMODITI BURSA  
BERJANGKA DI INDONESIA

Fajar Romy Gumilar\* dan Paripurna P. Sugarda\*\*

**INTISARI**

Perilisan pertama kali koin atau token kripto ke *marketplace* dikenal istilah *initial coin offering* (ICO) atau *initial token offering* (ITO), yaitu sistem untuk mengumpulkan dana melalui penawaran suatu jenis koin/token baru. Namun karena Aset Kripto telah ditetapkan sebagai komoditi oleh BAPPEBTI dan menjadi objek yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, maka hanya aset yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh BAPPEBTI saja yang dapat ditransaksikan. Hal tersebut membuat pelaku kegiatan ICO/ITO dalam posisi tidak diuntungkan dan berpotensi merugikan pelaku kegiatan ICO/ITO.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum kegiatan ICO/ITO serta menganalisis pelindungan hukum terhadap pelaku kegiatan ICO/ITO dilihat dari hukum perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu studi kepustakaan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dengan memberikan preskripsi berkaitan dengan kedudukan hukum dan pelindungan hukum terhadap pelaku kegiatan ICO/ITO.

Penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan. **Pertama**, kedudukan hukum kegiatan ICO/ITO dalam penyelenggaraan pasar fisik aset kripto Komoditi Bursa Berjangka di Indonesia tidak dikenal dan tidak diatur karena aset kripto ditetapkan sebagai komoditi subjek kontrak berjangka yang tidak mengenal penawaran perdana, namun juga tidak dilarang sehingga kedudukan hukum kegiatan ICO/ITO didasari sebagai perbuatan hukum perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerduta dan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta. **Kedua**, terdapat pelindungan hukum preventif dan represif terhadap pelaku kegiatan ICO/ITO dilihat dari hukum perjanjian yaitu Pengembang atau Tim Proyek sebagai penjual koin/token, pelindungan preventif melibatkan pembuatan perjanjian yang sesuai dan mematuhi peraturan, sementara pelindungan represif melibatkan tindakan hukum jika terjadi pelanggaran. Sedangkan Investor sebagai pembeli koin/token dalam ICO/ITO memiliki hak pelindungan hukum preventif mencakup transparansi informasi dalam *whitepaper* dan perjanjian serta edukasi tentang risiko kemudian pelindungan represif memungkinkan investor untuk menuntut kompensasi atau remediasi jika haknya dilanggar.

Kata Kunci : Aset Kripto, *Initial Coin Offering* (ICO), *Initial Token Offering* (ITO), Pelindungan Hukum, Hukum Perjanjian.

\* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [fajarromygumilar@mail.ugm.ac.id](mailto:fajarromygumilar@mail.ugm.ac.id).

\*\* Guru Besar bidang Ilmu Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email : [paripurna@mail.ugm.ac.id](mailto:paripurna@mail.ugm.ac.id).

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Kelas Jakarta Universitas Gadjah Mada yang berjudul “PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN *INITIAL COIN OFFERING* DAN *INITIAL TOKEN OFFERING* DALAM PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO KOMODITI BURSA BERJANGKA DI INDONESIA”. Tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya teladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D selaku Rektor Universitas Gadjah Mada.
2. Ibu Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
3. Ibu Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Jakarta sekaligus selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu dalam memberikan masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
4. Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Dina W Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Penguji, yang telah menyediakan waktu dalam memberikan masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.

6. Segenap civitas akademika UGM terutama prodi MIH Jakarta yang banyak membantu penulis dalam segala administrasi kampus.
7. Keluarga besar yang selalu mendukung setiap langkahku, Ayahanda Ohan Abu Hamidi dan Ibunda tercinta Almh. Bety Nurbaetih, Kakak-Kakakku dan Adik-Adikku terima kasih atas dukungan dengan penuh keikhlasan, kasih sayang dan doa yang tulus.
8. Belahan jiwaku, Nunky Adin Ardilla, SH. atas pengorbanan waktu, dukungan dan kesabaran tiada henti serta anak-anakku tercinta (M. Adli Razan Hamidi dan Basupati Rauf Hamidi) yang telah memberikan semangat dan memotivasi selama penulis menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta.
9. Rekan-rekan Kantor Hukum Gumilar & Co., yang terus memberikan masukan dan semangat serta turut membantu tesis ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman seperjuangan MIH UGM Jakarta angkatan 43 semuanya.
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungannya.

Penulis berharap Tesis ini bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkannya dan menjadi kajian Hukum Bisnis. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Konsentrasi Hukum Bisnis, maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Amin

Jakarta, 27 Agustus 2024

Penulis

Fajar Romy Gumilar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HASIL REVISI TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Pelindungan Hukum.....	11
B. Tinjauan Perdagangan Komoditi Berjangka .....	12
C. Tinjauan Aset Kripto ( <i>Cryptocurrency</i> ) di Indonesia.....	15
D. Tinjauan <i>Initial Coin/Token Offering</i> .....	17
E. Tinjauan Hukum Perjanjian.....	19
F. Tinjauan Perjanjian Jual Beli.....	21
G. Tinjauan Asas Kebebasan Berkontrak.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Sifat Penelitian .....	23
C. Pendekatan Penelitian .....	24
D. Sumber Penelitian .....	24
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
F. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>

A. Kedudukan Hukum Kegiatan <i>Initial Coin Offering</i> Dan <i>Initial Token Offering</i> Dalam Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Komoditi Bursa Berjangka Di Indonesia .....	27
1. Jenis aset digital kripto .....	27
2. <i>Initial Coin Offering</i> (ICO) dan <i>Initial Token Offering</i> (ITO) sebagai penawaran perdana aset digital kripto .....	30
3. Perkembangan regulasi aset kripto sebagai komoditi di Indonesia....	32
4. Skema perdagangan aset digital kripto di Indonesia .....	36
5. Kegiatan Initial Coin Offering dan Initial Token Offering dalam peraturan hukum Indonesia .....	42
6. <i>Initial coin offering</i> (ICO) atau <i>initial token offering</i> (ITO) sebagai perikatan .....	46
B. Pelindungan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan <i>Initial Coin Offering</i> Dan <i>Initial Token Offering</i> Dalam Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Komoditi Bursa Berjangka Di Indonesia Dilihat Dari Hukum Perjanjian	49
1. Skema Proses <i>Initial Coin Offering</i> dan <i>Initial Token Offering</i> .....	49
2. Pihak dalam <i>Initial Coin Offering</i> dan <i>Initial Token Offering</i> .....	53
3. Hubungan Hukum masing-masing Pihak dalam <i>Initial Coin Offering</i> dan <i>Initial Token Offering</i> .....	56
4. Pelindungan hukum terhadap pelaku kegiatan dalam transaksi <i>Initial Coin Offering</i> dan <i>Initial Token Offering</i> dari hukum perjanjian.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Asset digital berupa *cryptocurrency* atau lebih dikenal di Indonesia sebagai asset digital kripto telah berkembang luas di masyarakat seiring berkembangnya teknologi selama dasawarsa terakhir ini, hal tersebut juga turut merubah pandangan dalam sektor bisnis dan investasi. Asset digital kripto seperti *Bitcoin* dan *Binance coin* telah menciptakan peluang investasi baru dan mengubah cara bertransaksi keuangan dalam bentuk digital. Dalam dunia global, sejak kemunculannya di awal tahun 2009 dengan kripto *Bitcoin*, yang kemudian disusul oleh kemunculan *coin Ripple*, *Ethereum*, dan *Dogecoin*, diperkenalkan sebagai alat pembayaran digital (*virtual currency*) sehingga sampai dengan hari ini nama yang diberikan untuk alat pembayaran ini di dunia maya adalah *cryptocurrency*.

Menurut Blacklaws Dictionary 11<sup>th</sup> edition<sup>1</sup>:

*“cryptocurrency. A digital or virtual currency that is not issued by any central authority, is designed to function as a medium of exchange, and uses encryption technology to regulate the generation of units of currency, to verify fund transfers, and to prevent counterfeiting”.*

*Cryptocurrency* sebagai mata uang digital/virtual yang tidak diterbitkan oleh otoritas resmi, *cryptocurrency* dirancang dan berfungsi sebagai alat tukar dengan menggunakan teknologi enkripsi *blockchain* dan terverifikasi untuk mencegah pemalsuan dan membuatnya sulit diretas. Asset digital kripto sangat penting dalam dunia keuangan saat ini, salah satu alasan utamanya adalah keamanan tingkat tinggi melalui enkripsi secara digital yang diterapkan serta sifat desentralisasi. Selain itu, aset kripto tidak diatur oleh bank sentral atau pemerintah, sehingga menghilangkan perantara dalam transaksi dan memberikan kontrol lebih

---

1 <https://www.legalcurrent.com/blacks-law-dictionary-11th-edition-featured-new-terms/> diakses tanggal 7 Nopember 2023 Pkl. 15.39 Wib



besar kepada pemiliknya. Ini adalah revolusi besar dalam dunia keuangan yang selama ini sangat bergantung pada lembaga-lembaga perantara.<sup>2</sup>

Di Indonesia aset digital kripto sempat dilarang peredarannya karena diperkenalkan sebagai mata uang yang dapat dipersamakan dengan mata uang negara yaitu Rupiah, Bank Indonesia menegaskan melarang penggunaan kripto sebagai mata uang karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sejak tahun 2016, dalam Peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menjelaskan pada pokoknya seluruh jasa sistem pembayaran dilarang memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency* yang merujuk pada *Bitcoin* dan *Dogecoin* (mata uang kripto). Namun kemudian perkembangan pesat kripto di Indonesia yang tidak bisa dihindari membuat pemangku kepentingan harus berbuat lebih untuk mengaturnya, pertimbangannya adalah secara ekonomi aset kripto mempunyai potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.

Pada tahun 2018 Menko Bidang Perekonomian RI melalui Surat No. S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018, menjelaskan bahwa aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.<sup>3</sup> Menurut kajian BAPPEBTI, komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori komoditi dalam Undang- Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, aset kripto (*crypto asset*) telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka, sehingga dalam

---

2 Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Mata Uang Kripto: Revolusi Baru dalam Dunia Keuangan penulis: Aurelio Rico Armando

<https://www.kompasiana.com/aurellioricoarmando0939/6535f429110fce25ff29ab32/mata-uang-kripto-revolusi-baru-dalam-dunia-keuangan> diakses tanggal 8 Nopember 2023 Pkl. 12.43 Wib

3 *Ibid*



rangka pelindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan aset kripto.<sup>4</sup> Rencana pengaturan tentang aset kripto tersebut akhirnya melahirkan berbagai peraturan yang melegalkan dan mempengaruhi eksistensi aset digital kripto hingga saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK), Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Sedangkan pengertian aset kripto berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka menjelaskan:

“Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”

Penetapan aset kripto sebagai komoditi jelas mempengaruhi penggunaan dan praktek bertransaksinya di dunia trading. Penggunaan kripto sebagai mata uang dan alat tukar berubah menjadi kripto sebagai objek yang diperdagangkan, selain itu dikarenakan aset digital kripto sudah diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sehingga tidak lagi dapat bertransaksi dan memperdagangkan secara bebas untuk semua aset kripto, hanya aset kripto yang terdaftarlah yang dapat diperjualbelikan secara legal di Indonesia.

Aset digital kripto berupa koin dan token kripto diciptakan dengan teknologi *blockchain* yang merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data digital yang terhubung dengan kriptografi. Aset digital kripto berupa koin adalah kripto yang mempunyai teknologi *blockchain* sendiri, sedangkan aset digital kripto berupa token merupakan kripto yang dibuat dari/ikut *blockchain* koin lain.

---

4 Aset Kripto (*Crypto Asset*) BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Indonesia 2020 hlm. 3

Koin kripto disebut sebagai *native blockchain* karena diterbitkan oleh pengembang protokol *blockchain*. Koin kripto berada di jaringan *blockchain* sendiri. Berbeda dengan token kripto yang menggunakan kontrak pintar untuk menumpang di *blockchain* milik orang lain. Aset digital kripto per juni 2023 sudah ada sekitar 25.000 jenis kripto yang diperdagangkan di marketplace seluruh dunia, dimana lebih dari 40 kripto diantaranya memiliki kapitalisasi pasar melebihi 1 miliar dolar<sup>5</sup>.

Munculnya ribuan aset digital kripto tersebut dikarenakan aset digital kripto berupa koin dan token dapat diciptakan dan dibuat secara mudah dengan keahlian tertentu, bahkan dapat dibuat dengan nama sendiri atau karakteristik dan tujuan pembuatan koin/token tersebut oleh si penciptanya. Dengan kemudahan tersebut para pihak yang berkepentingan memanfaatkan peluang kepopuleran koin dan token kripto ini, dengan cara merilis koin/token baru untuk tujuan tertentu yang kebanyakan dari mereka merilis koin/token kripto adalah untuk sarana mendapatkan dana (*crowd funding*) dan keuntungan. Koin/token kripto yang mereka tawarkan dengan tujuan mulai dari alat tukar poin (*redeem*) untuk mendapatkan *game* beserta opsi pendukungnya sampai dengan hanya untuk koleksi saja.

Sama seperti perilsan saham yang baru pertama kali melantai di bursa yaitu *initial public offering* (IPO), dalam perilsan pertama kali koin atau token kripto ke *marketplace* juga dikenal istilah *initial coin offering* (ICO) atau *initial token offering* (ITO), yaitu sistem untuk mengumpulkan dana melalui penawaran untuk suatu jenis koin/token baru yang diciptakan, singkatnya, ICO dan ITO adalah momen dimana koin baru ditawarkan untuk dibeli oleh sejumlah investor melalui penawaran, investor bisa mendapatkan koin/token baru melalui ICO/ITO kripto dengan penawaran tertentu sebelum diperdagangkan secara publik di pasar kripto.<sup>6</sup> ICO/ITO biasanya dilakukan sebagai strategi penggalangan dana untuk *startup* yang masih dalam tahap awal pengembangan dan membutuhkan dana

---

5 <https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency> diakses tanggal 9 Nopember 2023 pk1. 08.00 Wib

6 <https://kripto.ajaib.co.id/initial-coin-offering/> diakses tanggal 9 Nopember 2023 Pkl. 11.03 Wib

untuk mendorong proyek ke depan.<sup>7</sup> Sehingga dengan dana yang dikumpulkan Perusahaan melalui ICO/ITO dapat digunakan sebagai pengembangan usaha dan proyeknya, sedangkan investor akan mendapatkan manfaat apabila proyek atau usahanya berhasil.

Sebagai contoh Token ASIX yang dimiliki oleh Artis Anang Hermansyah, sebelum terdaftar di BAPPEBTI Token ASIX melakukan peluncurannya pada bulan Januari 2022 dengan utilitas Token ASIX yaitu proyek pengembangan 5 game P2E (Pay to Earn), salah satunya adalah game Congklak, nantinya para investor yang mempunyai Token ASIX akan mendapatkan *table* koin untuk bermain game, Token ASIX menggunakan *Blockchain Binance* (BUSD)<sup>8</sup>.

Dalam sistem peraturan yang dibangun oleh BAPPEBTI dengan kementerian perdagangan di Indonesia, dari awal aset digital kripto diklasifikasikan sebagai komoditi, sehingga dalam prakteknya tidak dikenal istilah *Initial Coin/Token Offering*. Hanya aset yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh BAPPEBTI saja yang dapat ditransaksikan, sedangkan syarat-syarat agar koin/token kripto tersebut dapat terdaftar oleh BAPPEBTI dan dapat diperdagangkan sebagai komoditi aset digital kripto, dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, adalah memenuhi kriteria dengan telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang ditetapkan oleh BAPPEBTI.

Lebih lanjut, penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) diantaranya adalah wajib mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) aset kripto (*coin market cap*) dan masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar di dunia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa koin atau token kripto yang dapat didaftarkan oleh BAPPEBTI dan dapat diperdagangkan adalah koin atau token kripto yang sudah ada dan telah beredar luas di masyarakat, sehingga tidak

7 <https://indodax.com/academy/initial-coin-offering-ico/> diakses tanggal 9 Nopember 2023 Pkl. 11.03 Wib

8 <https://lifestyle.kontan.co.id/news/token-kripto-asix-ditargetkan-rilis-pekan-depan> diakses tanggal 9 Nopember 2023 Pkl. 11.03 Wib